



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA;**  
Tempat Lahir : Kolaka ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 27 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Medibrata Blok E1 No. 14 Kelurahan Bukit Wolio Indah,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 292/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 292/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 11 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 Januari 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-87/RP-9 /Euh.2/11/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam", sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** dengan penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3)  
Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal November 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-87/RP-9 /Euh.2/11/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH alias ACO BIN LD.ROSIHA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat bertempat di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau setidaknya Pengadilan Negeri Baubau berhak memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam berupa sebilah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dari mengantar temannya lalu saat Terdakwa hendak pulang dan melewati lingkungan Loji, Terdakwa melihat seorang teman sedang berdiri di pinggir jalan sehingga Terdakwa berhenti namun tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi LA BAYA BIN LA SIMUDI dan saksi AGUSMAN BIN DJAMALUDIN yang langsung mengambil senjata tajam yang dibawa Terdakwa dengan diselipkan di punggung sebelah kiri dan saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui bahwa sangkur tersebut tidak memiliki surat izin, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Baubau untuk diproses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### 1. Saksi LA BAYA Bin LA SIMUDI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Baubau;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Agusman dan anggota Polres lainnya melaksanakan patroli Operasi Cipta Kondisi dengan menggunakan mobil dari arah Kelurahan Wameo menuju jembatan gantung dan saat berada di sekitar Kotamara Kelurahan Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau Saksi dan timnya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dan Saksi juga melihat pada bagian pinggang belakang bagian kiri Terdakwa diselipkan sesuatu seperti senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengikuti Terdakwa dan saat berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya sehingga saat itulah Saksi juga berhenti dan turun dari mobil serta mendekati Terdakwa serta langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5)  
sehingga Saksi membawa Terdakwa dan senjata tajam miliknya ke kantor polisi  
putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

### 2. Saksi AGUSMAN Bin DJAMALUDIN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Baubau;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi La Baya dan anggota Polres lainnya melaksanakan patroli Operasi Cipta Kondisi dengan menggunakan mobil dari arah Kelurahan Wameo menuju jembatan gantung dan saat berada di sekitar Kotamara Kelurahan Kaobula Kec. Batupoaro Kota Baubau Saksi dan timnya melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dan Saksi juga melihat pada bagian pinggang belakang bagian kiri Terdakwa diselipkan sesuatu seperti senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengikuti Terdakwa dan saat berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya sehingga saat itulah Saksi juga berhenti dan turun dari mobil serta mendekati Terdakwa serta langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut, sehingga Saksi membawa Terdakwa dan senjata tajam miliknya ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6)  
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang

meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Terdakwa : HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA :**

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang mengantar teman dimana Terdakwa dan teman tersebut baru pulang dari Pasarwajo, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah sangkur yang Terdakwa simpan di bagian pinggang belakang bagian kiri;
- Bahwa ketika berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya dan tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut, sehingga Saksi membawa Terdakwa dan senjata tajam miliknya ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pisau sangkur tersebut milik ayah Terdakwa yang merupakan seorang pensiunan tentara;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut adalah dengan maksud untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, Anggota Polres Baubau sedang melaksanakan patroli Operasi Cipta Kondisi;
- Bahwa ketika berada di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau disekitar Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau anggota Polisi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dan anggota Polisi juga melihat pada bagian pinggang belakang bagian kiri Terdakwa diselipkan sesuatu seperti senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi mengikuti Terdakwa dan saat berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya sehingga saat itulah anggota Polisi juga berhenti dan turun dari mobil serta mendekati Terdakwa serta langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut, sehingga anggota Polisi membawa Terdakwa dan senjata tajam miliknya ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>(8)</sup>

Terdakwa serta adanya barang bukti dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangan dengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

### **Ad.1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "barangsiapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa bernama **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak":**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum yang oleh Prof. Van



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hamell, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum dan putusan.mahkamahagung.go.id kedua tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, Anggota Polres Baubau sedang melaksanakan patroli Operasi Cipta Kondisi;

Menimbang, bahwa ketika berada di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau disekitar Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau anggota Polisi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dan anggota Polisi juga melihat pada bagian pinggang belakang bagian kiri Terdakwa diselipkan sesuatu seperti senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi mengikuti Terdakwa dan saat berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya sehingga saat itulah anggota Polisi juga berhenti dan turun dari mobil serta mendekati Terdakwa serta langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan/diinterogasi Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas senjata tajam tersebut, sehingga anggota Polisi membawa Terdakwa dan senjata tajam miliknya ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 01.45 WITA, Anggota Polres Baubau sedang melaksanakan patroli Operasi Cipta Kondisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketika berada di Lingkungan Loji Kel. Nganganaumala Kec. putusan.mahkamahagung.go.id

Batupoaro Kota Baubau, atau disekitar Kotamara, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau anggota Polisi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah yang sama dan anggota Polisi juga melihat pada bagian pinggang belakang bagian kiri Terdakwa diselipkan sesuatu seperti senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi mengikuti Terdakwa dan saat berada di Lingkungan Loji belakang Bengkel Arwana Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro Kota Baubau, Terdakwa menghentikan motornya sehingga saat itulah anggota Polisi juga berhenti dan turun dari mobil serta mendekati Terdakwa serta langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu ditemukan di balik punggung Terdakwa sebuah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**”;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit;

Akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**“;
2. Menghukum Terdakwa **HERMANSYAH Alias ACO Bin L.D. ROSIHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sangkur yang terbuat dari besi putih dengan panjang 30 cm dan lebar 4 cm, ujung runcing bergagang karet warna hitam dan sarung terbuat dari kulit;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **PUTRI DEWINTA YUSUF, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

**ZULFIKAR, S.H.**

